

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK
(Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)**

TESIS



Oleh :

MUCHAMAD HISYAM MAULANA

NIM : 20302100181

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK
(Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

MUCHAMAD HISYAM MAULANA

NIM : 20302100181

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIDIK
(Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)**

TESIS

Oleh :

MUCHAMAD HISYAM MAULANA

N.I.M ★ 20302100181
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN
KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK DIDIK**

(Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)

TESIS

Oleh:

MUCHAMAD HISYAM MAULANA

N.I.M : 20302100181

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **7 Desember 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota I

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota II

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muchamad Hisyam Maulana**

NIM : 20302100181

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK (Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)”

benar – benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan hasil karya orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara karya ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 7 Desember 2023

Yang Menyatakan



(Muchamad Hisyam Maulana)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muchamad Hisyam Maulana**

NIM : 20302100181

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK (Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 Desember 2023

Yang Menyatakan




(Muchamad Hisyam Maulana)

ABSTRAK

Anak dianggap sebagai aset berharga bagi sebuah bangsa, merupakan generasi penerus yang memerlukan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Pentingnya peran anak dalam pembangunan negara tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4, yang menegaskan tujuan negara Indonesia untuk "melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia." Dalam konteks perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak, sebagai tunas, potensi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dengan ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu, perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban pencabulan dianggap sebagai suatu keharusan yang mendasar. Penelitian ini mengusung metode penelitian kualitatif, dengan mendalami menganalisis putusan pengadilan No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg. yang menangani kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban pencabulan oleh guru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga mengungkap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memaksa anak melakukan perbuatan cabul.

Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka perlindungan hukum, terutama dalam konteks hubungan antara guru dan anak didik. Temuan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi hukum guna lebih efektif melindungi hak-hak anak dalam kasus pencabulan.

Kata Kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Pencabulan, Anak Didik.




ABSTRACT

Children is valuable assets for a nation, representing the future generation that requires protection and assurance being. The significance of the role of children in national development is reflected in the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, paragraph 4, which states the country's goals to "protect the entire nation and the Indonesian bloodline, advance the common welfare, enlighten the life of the nation, and participate in maintaining world peace. In the context of child protection, Law Number 35 of 2014 regarding Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection declares that children, as buds, potential, and the young generation continuing the ideals of the nation's struggle, play a strategic role with unique characteristics that necessitate protection from all forms of inhumane treatment that may constitute human rights violations. Therefore, legal protection and the fulfillment of the rights of victims of sexual abuse are considered an urgent imperative. This research adopts a qualitative research method, thoroughly analyzing the court decision No. 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg. handling a case of sexual abuse committed by a teacher against their student. The research findings indicate that legal protection for children who become victims of abuse by teachers is regulated by Law Number 35 of 2014 an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. This study also reveals the judge's consideration in imposing penalties on the perpetrator of the criminal act who forced a child to engage in indecent behavior.

This analysis provides a deeper understanding of the legal protection framework, particularly in the context of the relationship between teachers and students. The findings are expected to make a significant contribution to improving legal and legal implementations to more effectively safeguard children's rights in cases of abuse.

Keywords: Sanctions, Criminal Acts, Molestation, Students



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK (Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/...)". Tesis ini diperuntukkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membimbing dan memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan tesis.
6. Orang tua dan adik-adik penulis yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi bagi penulis.
7. Istri tercinta Melati Ayu Anjari yang mendampingi dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
8. Sahabat, teman dan rekan yang membantu menyemangati penulis.
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	15
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pengertian Kepastian Hukum.....	27
B. Pengertian Upaya Perlindungan.....	32
C. Pengertian Upaya Perlindungan dalam pandangan Islam.....	35
D. Teori Sistem Hukum.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Proses hukum dalam pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Didik (Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg).....	46
B. B. Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg.....	48
C. C. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg.....	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dilihat dari sisi berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan 3 bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Anak adalah aset bangsa dan merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Hal ini

¹ Erwin Chan and Jawade Hafidz, Policy For Crime Murder Investigation By The Children In Polrestabes Semarang, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 1, March 2020, URL:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8454/3929>

² Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia "(teori, praktik dan permasalahannya)", Mandar Maju, Bandung, 2005, h.3-4

tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan tujuan negara Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia."³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 29G Ayat 1 UUD 1945 Pada Bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" namun faktanya masih sering terjadi pelanggaran meskipun Undang-Undang telah mengatur segala tingkahlaku dan perbuatan masyarakat.⁴ Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun keluarga. Anak memiliki hak atas perlindungan dari segala

³ Undang-Undang Dasar alenia IV

⁴ A.Astri Surya Ramadani, Kasjim Salenda, Ashabul Kahpi, "Beban Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Kota Makassar", Journal Alauddin Law Development (ALDEV) Vol, 1 No. 2, Agustus 2019, hlm.2.

bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan perkembangannya.

Upaya perlindungan anak dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program, seperti pemberian pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan lingkungan yang aman. Selain itu, hukum juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak anak dan menindak tegas pelaku kekerasan atau kejahatan terhadap anak. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan kesejahteraan anak-anak. Namun, keamanan dan perlindungan anak menjadi tantangan serius di dalam lingkungan pendidikan, terutama dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak didik.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Karena bisa mempengaruhi pertumbuhan anak yang mungkin dapat mengganggu kejiwaannya sehingga bisa menjadi beban secara mental seumur hidupnya.

Guru merupakan bagian penting dalam sebuah sistem pendidikan, yang berperan sebagai pendidik dan pengganti orang tua baik di ranah pendidikan maupun di lingkungan sekolah. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada anak didik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas anak didiknya.

Guru tidak hanya bertugas memberikan ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki peran penting dalam membentuk budi pekerti yang pada akhirnya akan membentuk karakter anak didik, diharapkan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam menjalankan tugasnya, guru memiliki kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta mengedepankan nilai-nilai agama dan etika. Namun, kenyataannya, terkadang guru tidak melaksanakan fungsi mereka dengan baik, sehingga menghambat fungsi sekolah dalam membentuk karakter siswa sesuai yang diharapkan. Beberapa kasus di dunia pendidikan mencatat kejadian dimana beberapa guru terlibat dalam perilaku yang tidak etis, seperti kasus kekerasan seksual, termasuk pencabulan, yang melibatkan peserta didik sebagai korban.

Pencabulan merupakan salah satu kejahatan seksual. "Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terhadap korban,

sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan”.⁵

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 289 KUHP adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.”⁶ Kejahatan pencabulan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang guru, terutama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya”.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) tertuang dalam Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyebutkan ”Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,

⁵ M. Amin Mahsuni, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pemangkat ditinjau dari Aspek Kriminologi, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2017, halaman 14

⁶ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, tanpa tahun, halaman 212 4 Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN Lgs

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak sebagai berikut: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁷

Baru-baru ini, terungkap sebuah kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru agama Islam sekaligus pembina OSIS di SMPN 1 Gringsing, Kabupaten Batang, yang merugikan 23 (dua puluh tiga) muridnya. Kejadian ini tercatat di wilayah Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Gringsing, di mana seorang guru agama Islam dan pembina OSIS di SMPN 1 Gringsing melakukan tindak pencabulan terhadap 23 (dua puluh tiga) muridnya siswi-siswinya. Tindakan tersebut melanggar pasal 82 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejadian ini tentu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, terutama bagi orangtua

⁷ Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S., 2021. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. KERTHA WICAKSANA:

yang telah mempercayakan anak-anaknya pada guru agama Islam dan pembina OSIS di sekolah. Kasus serupa menunjukkan bahwa guru yang seharusnya menjadi panutan dan pembina positif dapat melakukan tindakan tercela yang berdampak buruk pada kehidupan anak didiknya. Dalam konteks ini, siswa menjadi korban ketidakmampuan guru agama Islam tersebut untuk mengendalikan nafsunya. Mengingat dampak negatif perbuatan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari murid dan potensi kerugian hukum bagi guru, perlu dilakukan langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku.

Sebagaimana lazimnya, setiap perbuatan atau pelaksanaan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban bagi si pelaksana, meskipun pelaksanaan peranan itu berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya.⁸ Dalam hal tindak pidana guru yang melakukan pencabulan terhadap anak didiknya tentu saja sama sekali tidak diinginkan oleh para pihak yang berkepentingan seperti murid, orang tua murid, dan pihak pimpinan beserta seluruh pelaksanaan penyelenggaraan aktivitas lembaga pendidikan. Guru yang tidak memiliki profesionalisme, karena melakukan melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak didiknya ini sudah seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Karena akibat dari perbuatan guru ini menimbulkan luka psychis bagi korban, dan dapat menghancurkan masa depan korban, maka sudah seharusnya korban mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang

⁸ A. Ridwan Halim, Tindak Pidana Pendidikan Dalam Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 193

mengaturnya. Dalam kasus pencabulan yang pelakunya guru ini Pertanggungjawaban pidananya pun tentu saja berbeda, mengingat guru adalah seseorang yang berprofesi sebagai pendidik maka ada peraturan khusus yang mengatur.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sangat penting dan perlu perhatian yang serius. Dalam setiap penanganan perkara tindak pidana seringkali aparat penegak hukum dihadapkan dengan kondisi yang harus mewajibkan mereka untuk dua kepentingan yang dirasa sangat bertolak belakang yakni kepentingan korban yang harus di lindungi untuk memulihkan penderitaan karena telah menjadi korban tindak pidana serta kepentingan pelaku tindak pidana yang mana meskipun dia bersalah tetapi di tetap manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Salah satu perkara guru yang melakukan tindak pidana pencabulan kepada murid, yang telah diputus oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Btg. Dengan kasus yang bermula ketika guru yang bernama yang disebut sebagai terdakwa AM, melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji masalah tersebut serta memaparkannya dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana dalam Penanganan Kasus Tindak

Pidana Pencabulan terhadap Anak Didik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Btg).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses hukum dalam pemidanaan terhadap tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg?
2. Bagaimana upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg?
3. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg?

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis,

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum pidana;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis,

- a. dengan adanya penelitian ini diharapkan juga memberikan masukan terhadap aparat penegak hukum

sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta untuk masyarakat pada umumnya.

- b. Bagi mahasiswa hukum dapat memberikan pemahaman, referensi, dan ilmu baru dalam ruang lingkup ilmu hukum pidana pada proses penjatuhan sanksi atas tindakan pencabulan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses sistem peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait judul tesis yang diangkat. Yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis, maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya oleh penulis, sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.⁹ Agar memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual maka, penulis uraikan konsep sebagai berikut :

1. Sanksi

Sanksi merujuk pada tindakan atau hukuman yang diberlakukan sebagai respons terhadap perilaku atau pelanggaran aturan tertentu. Sanksi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, ekonomi, organisasi, atau lingkungan sosial. Tujuan dari pemberian sanksi bisa bermacam-macam, seperti memberikan efek

⁹ Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 8.

jera, memulihkan kerugian, atau memastikan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku. Sanksi dapat bersifat positif atau negatif.

Sanksi positif dapat berupa pemberian penghargaan atau insentif sebagai respons terhadap perilaku yang diinginkan atau sesuai dengan aturan. Sanksi negatif, di sisi lain, melibatkan hukuman atau pembatasan sebagai akibat dari perilaku yang tidak diinginkan atau pelanggaran aturan.

Contoh-contoh sanksi termasuk denda, hukuman pidana, pembatasan perdagangan, sanksi diplomatik, atau tindakan disipliner di lingkungan kerja. Pemberlakuan sanksi dapat menjadi bagian dari sistem hukum formal, kebijakan pemerintah, atau norma dan aturan internal suatu organisasi.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku atau tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu yurisdiksi. Ini mencakup berbagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman oleh sistem peradilan pidana.

Beberapa ciri umum tindak pidana termasuk niat jahat atau kesalahan yang disengaja (meskipun ada juga kejahatan yang bersifat kelalaian atau tidak disengaja), serta pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat atau individu. Hukuman untuk tindak pidana dapat berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, atau sanksi

lainnya, tergantung pada seriusnya tindakan tersebut dan peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah.

Setiap yurisdiksi memiliki hukum pidana sendiri dengan definisi tindak pidana yang berbeda, dan batasan serta hukuman untuk setiap tindak pidana juga dapat bervariasi. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, dan memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai sebagai respons terhadap pelanggaran hukum.

3. Pencabulan

Pencabulan merujuk pada tindakan seksual tanpa persetujuan yang melibatkan pemaksaan atau eksploitasi terhadap orang lain. Tindakan ini melibatkan kekerasan fisik atau ancaman, dan umumnya dianggap sebagai tindakan kejahatan serius. Pencabulan dapat melibatkan orang dewasa terhadap orang dewasa, atau terhadap anak-anak.

Penting untuk dipahami bahwa definisi dan hukuman untuk pencabulan dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi atau negara. Namun, umumnya, pencabulan dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan mendapatkan perhatian hukum yang tegas.

Pencabulan pada anak-anak sering disebut sebagai pelecehan seksual terhadap anak, dan berbagai tindakan hukum dapat diterapkan tergantung pada keparahan kasus dan peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Pada umumnya, pencabulan termasuk dalam kategori tindak pidana seksual dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi

pelaku. Selain itu, masyarakat dan lembaga penegak hukum sering bekerja keras untuk mendukung korban pencabulan dan melibatkan mereka dalam proses hukum untuk mencapai keadilan.

4. Anak

Anak adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada manusia yang belum mencapai usia dewasa. Namun, batasan usia yang menandai kedewasaan dapat bervariasi berdasarkan budaya, hukum, dan konteks sosial. Di banyak negara, batas usia untuk dianggap dewasa umumnya berkisar antara 18 hingga 21 tahun.

Secara umum, anak-anak sering dianggap sebagai individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, emosional, dan kognitif. Perlindungan dan perhatian khusus sering diberikan kepada anak-anak, baik dalam keluarga, masyarakat, atau dari perspektif hukum.

Perlindungan hak-hak anak, seperti hak untuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan, diakui secara internasional oleh berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC). CRC mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, dan menetapkan hak-hak dasar yang harus diakui dan dipenuhi bagi anak-anak di seluruh dunia.

Penting untuk diingat bahwa konsep anak dapat memiliki nuansa budaya dan hukum yang berbeda di berbagai wilayah, dan sering kali diatur oleh norma-norma lokal dan perundang-undangan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum

Pembahasan mengenai sistem hukum diawali dengan pemahaman oleh Friedman bahwa, di dalam sistem hukum tercakup tiga elemen yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Sistem hukum adalah suatu atau tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup.¹⁰ Friedman mengatakan bahwa keberhasilan dalam penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yang terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum aturan-

¹⁰ Mudakir Iskandarsyah, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 24.

aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.¹¹ Ketiga komponen sistem hukum tersebut sesungguhnya bersifat komplementer dan berada dalam suatu hubungan fungsional. Untuk menegakkan supremasi hukum, ketiga komponen sistem hukum tersebut harus dikembangkan secara simultan dan integral:

1. Struktur Sistem hukum mempunyai struktur kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Komponen ini menunjuk adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum lembaga-lembaga mana mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga-lembaga ini antara lain adalah Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan Lembaga Kepengacaraan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

masyarakat untuk mngharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja.

2. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
3. Budaya Hukum (Kultural) Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam Soerjono Soekanto dikatakan jika komponen yang bersifat struktural dapat diibaratkan sebagai suatu mesin, maka komponen kultural dapat diibaratkan sebagai bensin, yang merupakan penggerak dari mesin tadi. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah nilai dan sikap daripada fungsionaris yang bekerja dalam lingkungan pelaksanaan dan penegakan hukum. Komponen nilai dan sikap ini akan memberi

pemahaman tentang bekerjanya suatu sistem hukum di dalam kenyataan (*law in action*).¹²

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang mutlak, suatu ketetapan atau ketentuan. Dalam hukum, terdapat kebutuhan untuk memiliki sifat pasti dan adil. Keberadaan kepastian hukum penting sebagai panduan dalam perilaku, dan juga sebagai penopang tatanan yang dianggap wajar. Untuk menjalankan fungsinya, hukum harus memiliki sifat yang adil dan ditegakkan dengan tegas. Kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis¹³.

Seperti yang dikemukakan oleh Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan mengenai yang "seharusnya" dilakukan, dan berisi beberapa peraturan tentang tindakan yang harus diambil. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang melalui proses deliberatif. Undang-Undang, sebagai penjelmaan dari norma-norma tersebut, berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi dengan individu lain maupun dalam hubungan dengan

¹² Elly Kristiani Purwendah, *Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 142 Vol. 5 No. 2 Agustus 2019, hlm. 141-142.

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menjadi batasan yang mengatur interaksi antara individu dan masyarakat. Keberadaan dan penerapan aturan ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepastian hukum. Mohon diperhatikan bahwa revisi tersebut hanya bersifat ringkas dan dapat diperluas untuk memberikan lebih banyak rincian atau contoh yang relevan.¹⁴ Dengan demikian hukum progresif adalah hukum yang berorientasi pada tercapainya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mengedepankan nilai kemanusiaan, tanpa harus begitu rumit dan kakunya terhadap teks aturan hukum positifistik.¹⁵ Hukum secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada kesempurnaan yang lebih baik, nilai kesempurnaan ini bisa diukur dengan faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat. Inilah hukum yang diharapkan menjadi penyangga kehidupan masyarakat yakni hukum bukan untuk dirinya sendiri tapi hukum untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 102.

¹⁶ Ahmad Rifai, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

3. Teori Upaya Perlindungan.

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan serangkaian langkah hukum yang harus diambil oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.¹⁷

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa, yang tidak sesuai dengan norma hukum. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya

¹⁷ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74

¹⁸ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

¹⁹Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁰

¹⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14

²⁰ Ibid, hal 20

G. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisa tentang penerapan hukum berdasarkan azas-azas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada pengalaman yang terjadi di masyarakat, serta dalam proses penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).²¹

2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²²

3) Sumber Data dan Jenis Data

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133-136

²² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 25.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data yang bersumber dari Data Sekunder yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Selain data sekunder digunakan juga Data Primer yaitu, wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut. Data Primer ini digunakan untuk melengkapi Data Sekunder. Sedangkan, Data Sekunder dalam penelitian ini, meliputi :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian²³, diantaranya buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini juga keterangan para ahli.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Setiap penelitian ilmiah, memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan, bias dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan.²⁴

²³ Ronny Haritijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 25.

²⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 47.

4) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan dan memeriksa data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian. Selain itu, dilakukan wawancara sebagai upaya mendukung data dengan Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas masalah yang menjadi fokus penelitian ini

5) Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini kemudian diproses dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif guna menginterpretasikan setiap data setelah melalui tahap pengolahan. Hasil analisis ini kemudian diungkapkan dalam bentuk kalimat yang sistematis, memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam menguraikan masalah maka, penulis membuat dan membaginya ke dalam beberapa Bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, di dalam penulisan bab ini dipaparkan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan dibahas tinjauan pustaka mengenai Upaya perlindungan terhadap anak didik sebagai korban pencabulan ,termasuk konsep Upaya perlindungan terhadap anak didik sebagai korban pencabulan dalam Islam dan tindak pidana pengeroyokan khususnya dengan pelaku anak, sesuai dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, bagian ini memaparkan temuan penelitian dan membahas penerapan sanksi pidana dalam penanganan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak didik. Data akan disajikan dan dibahas melalui uraian serta analisis yang merinci setiap rumusan masalah. Penyajian data disertai pembahasan akan dibahas dengan menguraikan dan menganalisis berdasarkan rumusan masalah.

BAB IV Penutup, di dalam bab terakhir penulisan ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian Hukum mendefinisikan kepastian sebagai keadaan yang pasti, sebuah ketentuan atau keputusan. Hukum pada hakikatnya diharapkan bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku, dan adil karena pedoman tersebut seharusnya mendukung tatanan yang dianggap wajar. Faktanya, hanya dengan sifat yang adil dan pelaksanaan yang tegas, hukum dapat menjalankan fungsinya. Pertanyaan mengenai kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁵

Menurut Kelsen, hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, yang mencakup beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan produk dan hasil dari tindakan manusia yang melalui proses *deliberatif*. Undang-Undang, yang berisi aturan-aturan bersifat umum, menjadi panduan bagi individu dalam berinteraksi dalam masyarakat, baik dengan sesama individu maupun dengan masyarakat. Aturan-aturan ini memberikan batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu, dan penerapannya menciptakan kepastian hukum²⁶.

²⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif terwujud ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir, dan membentuk suatu sistem norma yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan juga mencirikan hukum secara faktual. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan hanya hukum yang buruk²⁷.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum. Penganut aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, sekadar kumpulan aturan. Bagi mereka, tujuan hukum hanya menjamin kepastian. Kepastian hukum diwujudkan melalui aturan hukum

²⁷ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁸ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

yang bersifat umum, yang membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

Kepastian hukum memberikan jaminan mengenai hukum yang mencakup keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya, hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁰

Sanksi merupakan bentuk hukuman yang dikenakan terhadap negara lain atau warga negara dari negara lain. Ini merupakan suatu instrumen kebijakan luar negeri dan tekanan ekonomi yang dapat dianggap sebagai pendekatan 'wacana penghargaan dan hukuman' dalam menangani perdagangan dan politik internasional.

Sanksi bisa diartikan sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan atau sebagai respons dari pihak lain, baik itu individu atau organisasi sosial, terhadap suatu tindakan. Ketika terkait dengan perbuatan yang memiliki dampak signifikan terhadap hukum, pemerintah seringkali memberikan respons dalam rangka mempertahankan tata tertib masyarakat.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

³⁰ *Ibid*, hlm 95

Sanksi sosial digunakan oleh masyarakat untuk memberikan motivasi kepada individu agar bertindak sesuai dengan norma yang dianggap benar. Aktivasi sanksi tidak selalu diperlukan untuk mencapai efektivitas; seringkali, antisipasi imbalan atau hukuman sudah cukup untuk memastikan kepatuhan.

Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati beragam macam norma-norma yang berlaku. Kata “sanksi” berasal dari bahasa Belanda yaitu Sanctie yang memiliki arti ancaman hukuman, yaitu suatu alat pemaksa agar ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang³¹.

Sanksi ialah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum dapat juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.³² Kadangkala orang menyebut hukuman diartikan juga sebagai sanksi, walaupun sedikit berbeda maknanya karena istilah sanksi dimaknai sebagai ancaman atau risiko. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif dan makna positif. Makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah

³¹ (J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000 : 152).

³² R.Subekti dan Tjitrosoedibyo (2005 : 98)

atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.³³ Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif.

Dalam undang-undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau sanction dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”³⁴. *Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.³⁵

Makna pidana tidak dapat dilepaskan dari istilah hukum pidana itu sendiri karena pidana menjadi kekuatan utama dari hukum pidana. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk

.36

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1993, hlm. 878.

³⁴ Osborn's Concise Law Dictionary, Edited by Leslie Rutherford and Sheila Bone, Eighth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1993.

³⁵ Wojowasito, Kamus Umum Belanda – Indonesia, Ichtiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1978.

³⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 1993, hlm. 1.

1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;

2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

B. Pengertian Upaya Perlindungan

Perlindungan hukum adalah upaya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mungkin dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan serangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak³⁷.

Perlindungan hukum juga mencakup penjagaan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum. Ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran terhadap

³⁷ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah. Jurnal Masalah Hukum., hal. 74

kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu entitas dari ancaman lainnya. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum melibatkan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak pelanggan tidak terabaikan atau terlanggar.³⁸

Perlindungan hukum bukan hanya pembatasan dari segi arti, namun lebih spesifik hanya merujuk pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan ini terkait erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Tujuannya adalah mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁰

Sementara menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴¹

³⁸ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

³⁹ CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 102

⁴⁰ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

⁴¹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal 14

Dalam pandangan Muchsin, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang melibatkan subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, sementara perlindungan hukum represif merupakan langkah terakhir yang melibatkan sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, jika pelanggaran sudah terjadi⁴².

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dapat dikelompokkan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, dengan tujuan mencegah sengketa. Sementara perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, dan penanganannya dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.⁴³

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah dari barat menunjukkan bahwa konsep ini diarahkan untuk pembatasan dan penegakan kewajiban masyarakat dan

⁴² *ibid*, hal 20

⁴³ Philipus M. Hadjon. *Op Cit*. hlm. 30

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum, yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini menempatkan hak-hak asasi manusia sebagai fokus utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum

C. Pengertian Upaya Perlindungan dalam pandangan Islam

Sebelum membahas hukum Islam, kita perlu memahami makna Islam sebagai agama yang menjadi sumber hukum Islam itu sendiri. Perlu ditekankan bahwa berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman, agama, dan kesusilaan, dalam hukum Islam, pemisahan semacam itu tidak mungkin dilakukan. Ini dikarenakan hukum Islam bukan hanya bersumber dari agama Islam, tetapi juga berasal dari sistem ajaran Islam. Hukum dalam konteks Islam tidak dapat dipisahkan dari iman dan agama.

Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai sistem hukum yang memiliki istilah kunci yang perlu dipahami, seperti hukum, hukum dan ahkam, syari'ah/syari'at, fiqh/fiqhi, dan istilah lain yang terkait.⁴⁴ Terdapat lima hukum/kaidah dalam sistem hukum Islam yang menjadi patokan untuk mengukur perbuatan manusia, baik dalam bidang Al-Khashah, seperti jaiz atau mubah/hibah, sunnat, makruh, dan haram.

Tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan (zina), termasuk dalam kategori jarimah hudud. Hudud secara etimologi berasal dari kata

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 38-50

"*hadd*," yang berarti membatasi.⁴⁵ Secara istilah, hudud adalah peraturan atau undang-undang dari Allah yang bersifat membatasi atau mencegah hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).⁴⁶ Jarimah ini merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi hukuman pelaku pencabulan tidak hanya mencakup hukuman seperti pelaku zina, tetapi juga hukuman *ta'zir* sebagai tambahan atas paksaan kekerasan atau ancaman yang digunakan untuk melancarkan perbuatan pencabulan. Hukum Islam secara tegas menentukan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan (zina). Kejahatan ini dianggap sangat peka karena menyangkut kehormatan manusia. Dalam pandangan Islam, moral seks tidak dianggap sepele, dan segala hal yang mendekati zina juga dilarang.

Secara garis besar, jarimah/tindak pidana dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dibedakan menjadi tiga, yaitu jarimah hudud (*hud*), jarimah qishash, dan jarimah *ta'zir*. Dalam konteks delik-delik kesusilaan, jarimah hudud dan jarimah *ta'zir* memiliki peran penting.

1. Jarimah Hudud: Jarimah hudud adalah jarimah yang ditentukan oleh Allah baik bentuk jarimahnya maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk jarimah hudud adalah zina, yang secara harfiah berarti perbuatan keji. Hukuman zina dalam hukum Islam adalah seratus kali dera bagi setiap pihak yang terlibat. Dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Al-

⁴⁵ Atabik Ali, Ahmad Zuhi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, Cet. Ke-4, 1998, hlm. 696

⁴⁶ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Cet. Ke-1, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 24.

Quran, “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (Surah An-Nur ayat 2). Unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah mencakup hubungan seksual yang diharamkan, dilakukan secara sadar dan sengaja. Hukuman tersebut diterapkan pada hubungan seksual yang melibatkan penetrasi meskipun sebagian kecil, baik itu menyebabkan sperma keluar atau tidak. Hukuman zina juga berlaku untuk pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, tetapi persyaratan pembuktian sangat ketat. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah adalah seratus kali cambuk dan pengasingan selama satu tahun. Sementara itu, bagi pelaku zina yang sudah menikah (zina muhsan), hukumannya adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan dilempari batu.

Hukum Islam memberlakukan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dan persyaratan untuk membuktikan tindakan tersebut sangat ketat. Diperlukan minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan bukti yang sah. Selain itu, pelaku juga harus mengakui perbuatan tersebut secara

terus terang. Contoh dari bentuk bukti ini adalah Bayyinah atau Hujjah, yang berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang menjadi dasar pembuktian dalam hukum Islam melibatkan: a) Iqrar (pengakuan): Pengakuan dari si pelaku menjadi bukti yang diterima. b) Syahadah (kesaksian): Kesaksian dari pihak ketiga yang melibatkan orang lain. c) Qarinah (petunjuk): Bukti-bukti atau petunjuk yang mendukung pembuktian. Dalam konteks hukuman bagi pelaku zina, beberapa aspek yang perlu dijelaskan: a. Hukum Dera dan Pengasingan: Hukuman dera diterapkan dengan cambukan hingga seratus kali dan pengasingan selama satu tahun bagi pelaku zina yang belum berstatus beristri (ghairu muhsan). Terhadap korban perkosaan yang mengalami paksaan dan ancaman dari pelaku, tidak diberikan sanksi. Definisi dera khusus untuk pezina yang belum menikah dijelaskan oleh beberapa periwayat, seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab menyatakan bahwa hukum rajam ditegakkan baik terhadap pria maupun wanita yang berzina setelah menikah, dengan syarat terdapat bukti yang kuat seperti kehamilan atau pengakuan. Dalam tambahan hukuman pengasingan, ulama memiliki perbedaan pendapat: Imam Abu Hanifah: Tidak mewajibkan hukuman buang atau pengasingan, dan keputusan di tangan hakim. Imam Ahmad: Berpendapat bahwa hukuman dera seratus kali tidak cukup, sehingga perlu ditambah dengan

pengasingan selama satu tahun. Imam Malik: Hanya memberlakukan hukuman pengasingan pada pria, sementara wanita tidak dikenai sanksi apa pun. Imam Syafi'i, al-Qurtubi, dan Khulafaurasyidin: Mendukung hukuman dera dan pengasingan bagi pezina mukhson. Dengan demikian, hukuman dalam konteks zina dalam hukum Islam menunjukkan kerumitan dan perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab hukum Islam. Namun, prinsip utamanya adalah memberikan sanksi yang tegas dan disesuaikan dengan kondisi pelaku zina.

2. Jarimah Ta'zir: *Ta'zir* berasal dari kata yang berarti menolak, menguatkan, atau memberikan penjelasan. Jarimah *ta'zir* mencakup berbagai tindakan yang tidak diatur secara ketat oleh hukum hudud atau qishash. Sanksi *ta'zir* dapat berupa hukuman mati, cambuk, penjara, pengasingan, hancurnya harta, dan sanksi lainnya. Hukuman *ta'zir* bertujuan pencegahan, membuat pelaku jera, perbaikan perilaku, dan pendidikan. Sanksi *ta'zir* diterapkan untuk jarimah yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Quran dan hadits, atau yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemaslahatan umat.

Demikianlah, hukum Islam menetapkan sanksi yang tegas untuk melindungi kesusilaan dan kehormatan manusia. Hukuman tersebut tidak hanya bersifat pencegahan dan represif, tetapi juga bertujuan kuratif dan edukatif, mengarahkan pelaku ke perbaikan perilaku dan

pemahaman yang lebih baik tentang norma-norma moral dalam Islam.

D. Teori Sistem Hukum

Sistem adalah suatu entitas kesatuan yang terbentuk dari beragam bagian sebagai elemen pendukung. Setiap bagian atau unsur dalam sistem saling terhubung secara fungsional, resiprosal (timbang-balik, pengaruh-mempengaruhi), dan memiliki saling ketergantungan (interdependent).

Sistem adalah suatu entitas kesatuan yang terbentuk dari beragam bagian sebagai elemen pendukung. Setiap bagian atau unsur dalam sistem saling terhubung secara fungsional, resiprosal (timbang-balik, pengaruh-mempengaruhi), dan memiliki saling ketergantungan (interdependent). Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang telah terorganisasi dengan kompleksitas tertentu. Ini merupakan kumpulan atau perpaduan hal-hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang rumit. Terdapat komponen yang terkoneksi dan memiliki fungsi masing-masing yang saling terhubung sesuai dengan pola tertentu. Sistem ini membentuk suatu struktur yang terdiri dari pandangan, teori, dan asas yang teratur.

Lebih lanjut, sistem dapat dianggap sebagai perangkat yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan, membentuk suatu totalitas yang utuh. Selain itu, pengertian hukum mencakup peraturan atau tata tertib yang memiliki sifat memaksa, mengikat, dan mengatur hubungan antara manusia dan manusia lainnya dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk

menjamin keadilan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum yang berlaku di Indonesia disebut sebagai hukum nasional, yang terstruktur dalam tata hukum nasional yang terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis.

Menurut Harijono Djojodihardjo, konsep sistem dapat diartikan sebagai kumpulan objek yang melibatkan hubungan fungsional antara masing-masing objek dan karakteristik unik setiap objek. Keseluruhan sistem merupakan suatu kesatuan yang berfungsi secara terintegrasi.

Lani Sidharta mendefinisikan sistem sebagai suatu himpunan bagian yang saling terkait, bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan yang sama.

Perspektif Murdick, R.G menyatakan bahwa sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk suatu kumpulan atau prosedur/pola pengolahan. Tujuan dari setiap elemen atau secara bersama-sama adalah mencapai tujuan tertentu, di mana data dan/atau barang dioperasikan pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi, energi, dan/atau barang.

Sistem hukum, dalam konteks keseluruhan aturan, dijelaskan sebagai norma-norma yang menetapkan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Sistem hukum ini bersifat mengikat dan terpadu dari satu satuan kegiatan ke satuan kegiatan lainnya, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan.

Sistem Hukum merupakan totalitas elemen-elemen dan aspek yang membentuk serta mengarahkan hukum sebagai suatu pranata dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, sistem hukum yang berlaku di seluruh dunia dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama. Pertama, sistem civil law yang dianut oleh negara-negara Eropa Daratan, termasuk Belanda, Perancis, Italia, dan Indonesia. Kedua, terdapat sistem common law yang menjadi pilihan negara-negara Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia, dan sebagian besar negara-negara persemakmuran lainnya.

1. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum di Indonesia merupakan hasil dari perpaduan beberapa sistem hukum yang mencakup hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, khususnya Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia selama sekitar 3,5 abad.

Pengaruh Belanda di Indonesia selama periode penjajahan tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ekonomi, tetapi juga merambah ke ranah peradaban, termasuk sistem hukum. Banyak elemen peradaban Belanda yang diwariskan, termasuk dalam struktur hukum Indonesia.

Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia memiliki sejarah kerajaan-kerajaan hindu-budha seperti Sriwijaya, Kutai, Majapahit, dan lain-lain. Warisan budaya dan adat dari zaman kerajaan ini masih terasa hingga saat ini. Peraturan-peraturan

adat yang berakar dari zaman kerajaan menjadi salah satu warisan yang tetap hidup dan relevan hingga kini.

Nilai-nilai hukum adat memainkan peran penting sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia juga mengadopsi hukum agama, terutama Islam, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai sumber hukum yang signifikan di Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mencerminkan keragaman dan kompleksitas dari berbagai aspek sejarah, budaya, dan agama yang membentuk bangsa ini.

2. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berkembang di Negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai “ Civil Law”. Sebenarnya semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.⁴⁷

3. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum ini hanya ditemukan dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan negara-negara lain. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Adatrecht," yang pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje.

⁴⁷ Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 68

Sistem hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh, berkembang, dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat memiliki tipe yang bersifat tradisional dan berakar pada kehendak nenek moyang. Dari sumber hukum yang tidak tertulis tersebut, hukum adat dapat menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dan bersifat elastis.⁴⁸

4. Sistem Hukum Islam

Sistem Hukum Islam awalnya dianut oleh masyarakat Arab sebagai cikal bakal dan penyebaran agama Islam. Sistem ini kemudian meluas ke berbagai Negara-negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika baik secara individual maupun kelompok. Berikut adalah sumber-sumber hukum dalam sistem Hukum Islam⁴⁹.

(1) Al-Quran, kitab suci umat Muslim yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, dengan perantaraan malaikat Jibril.

(2) Sunnah Nabi, yaitu cara hidup dan cerita-cerita (hadis) mengenai Nabi Muhammad.

(3) Ijma, merupakan kesepakatan para ulama besar tentang suatu hal dalam cara bekerja atau berorganisasi.

⁴⁸ Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 71.

⁴⁹ Jamali R. Abdoel, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 3, (Bandung : PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 75

(4) Qiyas, adalah analogi dalam mencari persamaan sebanyak mungkin antara dua kejadian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses hukum dalam pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Didik (Studi Putusan Perkara Nomor : 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg)

Proses hukum dalam pemidanaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak Didik (Studi Putusan Perkara Nomor: 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg) melibatkan serangkaian tahapan dalam sistem peradilan pidana. Berikut adalah rangkaian umum dari proses tersebut:

1. Pelaporan dan Penyelidikan: Pelaporan: Kasus ini mungkin dimulai dengan adanya laporan dari pihak yang mengetahui atau korban sendiri. Penyelidikan: Pihak kepolisian melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana.
2. Penangkapan dan Penahanan: Penangkapan: Jika terdapat cukup bukti untuk mendukung dugaan tindak pidana, tersangka dapat ditangkap. Penahanan: Tersangka dapat ditahan selama proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Penyidikan dan Pemeriksaan: Penyidikan: Penyidik mengumpulkan bukti lebih lanjut, memeriksa saksi, dan melibatkan ahli-ahli forensik jika diperlukan. Pemeriksaan Tersangka:

Tersangka diperiksa untuk mengumpulkan keterangan yang dapat digunakan dalam persidangan.

4. Penuntutan: Jaksa Penuntut Umum: Jika terdapat cukup bukti, jaksa penuntut umum dapat menuntut tersangka ke pengadilan.

Dakwaan: Dakwaan disusun dengan merinci tindak pidana yang didakwakan dan dasar hukumnya.

5. Persidangan di Pengadilan Negeri: Majelis Hakim: Persidangan dimulai di Pengadilan Negeri (PN) dengan majelis hakim yang memimpin sidang. Pemeriksaan Saksi: Saksi-saksi dan bukti diajukan untuk diuji di persidangan. Kesaksian Korban: Korban memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dialaminya. Pertimbangan Hukum: Hakim mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan.

6. Vonis dan Pidanaan: Vonis: Setelah mendengarkan semua keterangan, majelis hakim memberikan vonis atau keputusan atas kasus tersebut. Pidanaan: Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim memutuskan hukuman yang akan diterapkan sesuai dengan undang-undang.

7. Banding dan Kasasi: Banding: Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Kasasi: Proses kasasi dapat dilakukan jika pihak yang kalah dalam banding ingin mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut.

8. Eksekusi Putusan: Pelaksanaan Hukuman: Jika putusan telah final dan tidak dapat diajukan banding atau kasasi lagi, hukuman dapat dilaksanakan.

9. Pemulihan dan Rehabilitasi: Pemulihan Korban: Setelah pemidanaan, perhatian diberikan pada pemulihan korban, termasuk dukungan psikologis dan bimbingan. Rehabilitasi Tersangka: Jika diperlukan, tersangka dapat menjalani program rehabilitasi.

Penting untuk diingat bahwa setiap kasus dapat memiliki keunikan sendiri, dan proses di atas dapat bervariasi tergantung pada peraturan hukum yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Studi putusan perkara Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN.Btg akan memberikan gambaran lebih rinci tentang bagaimana proses ini berlangsung dalam konteks kasus spesifik tersebut.

B. Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg

Upaya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik (dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg) melibatkan sejumlah langkah dan tindakan

untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan pemulihan korban.

Berikut adalah beberapa upaya perlindungan yang dapat diambil:

1. **Perlindungan Fisik dan Psikologis:** Menyediakan tempat aman dan nyaman bagi korban di mana mereka dapat merasa dilindungi dari ancaman atau intimidasi yang mungkin muncul dari pelaku atau pihak terkait. Memberikan dukungan psikologis melalui konseling atau pendampingan untuk membantu korban mengatasi dampak emosional dan psikologis dari tindakan pencabulan.
2. **Rahasia Identitas:** Merahasiakan identitas korban selama proses penyelidikan, pengadilan, dan pascapenuntutan untuk melindungi mereka dari stigmatisasi atau potensi ancaman.
3. **Pengamanan Diri:** Memberikan informasi kepada korban mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan pribadi mereka, seperti tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan menghindari situasi risiko.
4. **Pendampingan Hukum:** Menyediakan bantuan hukum dan pendampingan hukum yang kompeten untuk memastikan bahwa hak-hak korban dijaga dan diperjuangkan selama proses hukum.
5. **Pelayanan Kesehatan:** Menyediakan akses cepat dan penuh rahasia ke pelayanan kesehatan untuk memeriksa dan

merawat korban, termasuk pemeriksaan forensik jika diperlukan. Sosialisasi dan Informasi: Memberikan informasi yang jelas dan mendalam kepada korban mengenai proses hukum yang sedang berlangsung, hak-hak mereka, dan dukungan yang tersedia untuk mereka.

6. Pendampingan Selama Persidangan: Menyediakan pendampingan selama persidangan agar korban merasa lebih aman dan didukung selama memberikan keterangan di pengadilan.
7. Pemberian Perlindungan Khusus: Memastikan bahwa korban anak mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku di wilayah hukum tersebut.
8. Pencegahan Ancaman atau Intimidasi: Mengidentifikasi potensi ancaman atau intimidasi terhadap korban dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah hal tersebut, termasuk melibatkan lembaga perlindungan saksi jika diperlukan.
9. Dukungan Keluarga dan Komunitas: Melibatkan keluarga dan komunitas dalam memberikan dukungan kepada korban untuk membantu proses pemulihan mereka.
10. Penyusunan Rencana Perlindungan: Menyusun rencana perlindungan khusus untuk korban, yang dapat mencakup

langkah-langkah keamanan, dukungan psikologis, dan pengaturan perlindungan selama dan setelah proses hukum.

11. Konsultasi dengan Lembaga Perlindungan Anak:
Berkonsultasi dengan lembaga perlindungan anak atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada hak-hak anak untuk mendapatkan panduan dan dukungan tambahan.

Upaya perlindungan ini harus bersifat holistik dan berkelanjutan, dan perlu melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan anak korban diutamakan dalam seluruh proses penanganan kasus.

C. Faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg

Beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana perkara Pencabulan Terhadap Anak Didik dalam perkara 194/Pid.Sus/2022/PN Btg mungkin melibatkan berbagai aspek, antara lain:

- a. Usia Korban dan Kesulitan Memberikan Keterangan: Anak-anak yang menjadi korban pencabulan mungkin kesulitan dalam mengkomunikasikan pengalaman mereka secara jelas. Usia yang

sangat muda dapat menyulitkan mereka untuk memahami pertanyaan atau memberikan keterangan yang rinci, sehingga penanganan kasus menjadi kompleks.

- b. Ketidakjujuran atau Ketakutan Korban: Anak-anak sering kali merasa takut atau malu untuk mengungkapkan tindakan cabul yang mereka alami. Faktor ini dapat membuat korban tidak mau atau enggan memberikan keterangan secara terbuka, menghambat proses pengumpulan bukti yang diperlukan untuk memperkuat kasus.
- c. Kurangnya Saksi atau Bukti Yang Kuat: Pencabulan sering terjadi tanpa adanya saksi yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang kuat. Kondisi ini dapat membuat penyelidikan dan penuntutan menjadi sulit, terutama jika kejadian hanya melibatkan pelaku dan korban tanpa saksi lainnya.
- d. Ancaman atau Intimidasi Terhadap Korban atau Saksi: Ancaman atau intimidasi yang dilakukan oleh pelaku atau pihak terkait dapat menciptakan tekanan pada korban atau saksi, bahkan mungkin membuat mereka mundur atau menarik kesaksiannya. Hal ini dapat membuat proses peradilan tidak berjalan lancar dan adil.
- e. Ketidakpatuhan dalam Proses Hukum: Ketidakpatuhan atau pelanggaran prosedur hukum oleh pihak penegak hukum, pengadilan, atau lembaga terkait lainnya dapat menjadi penghambat

dalam penanganan kasus. Proses yang tidak sesuai standar dapat melemahkan integritas kasus.

- f. Kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli: Kurangnya sumber daya manusia, finansial, dan tenaga ahli dalam bidang psikologi anak, forensik, atau hukum dapat memperlambat proses penanganan. Diperlukan upaya optimal dalam penyidikan dan pendampingan agar hasilnya maksimal.
- g. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Sosialisasi: Ketidapahaman masyarakat tentang pentingnya melaporkan tindak pidana pencabulan dan hak-hak anak dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus. Sosialisasi yang kurang efektif dapat menyebabkan minimnya laporan dan dukungan dari masyarakat.
- h. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran di Sekolah: Ketidakadaan program pendidikan dan kesadaran di sekolah mengenai pencabulan dan hak-hak anak dapat membuat kurangnya pemahaman dan kewaspadaan di kalangan anak didik dan pendidik. Pendidikan ini dapat menjadi langkah preventif yang efektif.
- i. Tata Kelola dan Manajemen Kasus yang Tidak Efektif: Tata kelola dan manajemen kasus yang tidak efektif dapat memperlambat proses penanganan kasus, menyebabkan kebingungan dalam koordinasi, dan menghambat kemajuan yang diinginkan.

- j. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kurangnya fasilitas seperti ruang khusus untuk pemeriksaan anak atau fasilitas forensik yang memadai dapat menghambat proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk mendukung kasus.

Upaya perbaikan dan peningkatan dalam aspek-aspek ini menjadi penting agar penanganan kasus pencabulan terhadap anak didik dapat berjalan efektif, adil, dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Tindak Pidana Pencabulan Oleh Guru Terhadap Anak Didik Di Sekolah: Studi Kasus 194/Pid.Sus/2022/PN Btg. Pihak kepolisian telah memproses secara hukum kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan seorang guru terhadap anak didik di Desa Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kasus ini diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kendala dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan:

- a. Usia Korban: Anak berusia 12 tahun lebih mudah memberikan keterangan yang jujur, sedangkan anak berusia 16 tahun lebih sulit karena sudah tahu dan paham situasi.
- b. Takut Cerita: Anak yang mengalami pencabulan seringkali takut bercerita, menyulitkan dalam pengambilan keterangan dan visum.
- c. Takut kepada Pelaku: Intimidasi dari pelaku membuat korban takut melaporkan kejadian.
- d. Keterbatasan Saksi: Kebanyakan kasus hanya melibatkan dua orang, sehingga sulit untuk mendapatkan saksi.

e. Kurangnya Pengawasan dan Sarana-Prasarana di Sekolah: CCTV yang tidak lengkap, kurangnya patroli satpam, dan kekurangan pengamanan. Upaya Penanggulangan:

a. Sosialisasi di Sekolah: Kepolisian dan pemerintah kabupaten Batang sebaiknya memberikan sosialisasi kepada sekolah dari tingkat SD hingga SMA.

b. Penanganan Kasus: Penanganan kasus pencabulan harus sesuai dengan undang-undang dengan memberikan sanksi yang tegas.

c. Pendampingan Korban: Anak korban hendaknya didampingi orang tua atau psikolog agar bisa memberikan keterangan dengan lebih nyaman.

d. Surat Perintah Percakapan: Penyidik sebaiknya menerbitkan surat perintah untuk mencetak percakapan antara tersangka dan saksi korban sebagai bukti dalam berkas perkara.

e. Penguatan Pengamanan di Sekolah: Peningkatan patroli satpam di sekitar sekolah dan penggunaan CCTV yang lebih efektif.

f. Perlindungan Hukum: Melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan penanganan kasus pencabulan oleh guru terhadap anak didik di sekolah dapat berjalan lebih efektif dan dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada korban.

B. Saran

Setiap pelaku kejahatan keasusilaan dimanapun berada pada kasus tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan kiranya ditindak secara tegas dipidana sesuai dengan KUHP sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat. Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanismepenangan anak yang menjadi korban tindak pidanakekerasan seksualpada anak dengan membuka pelayanan khusus.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abu Bakar Imam Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini, 2007, *Kifayah al-Akhyar*, PT al-Marif, Bandung.
- Abbas Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Ash Siddiqi Hasbi, 1984, *Pengantar Fiqih Muamalat*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju, Bandung.
- Burlian Paisol, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, Noerfikri Offset, Palembang.
- Arinanto Satya, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Dahlan Abdul Aziz, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, PT Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Djamil Nasir, 2015, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gosita Arif, 1996, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadisuprpto Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency, Pemahaman dan Penanganannya*, PT. Citra Adithya Bakti, Bandung.
- Iskandarsyah Mudakir, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta.
- Krismen Yudi, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Friedman L. M., 1977, *Law and society: An introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey.

- Mahfud Moh. MD., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki P.M., 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, UGM Press, Yogyakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- _____, 2010, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sabiq Sayid, 1987, *Fiqh al- Sunnah*, Dar al- Fiqir, Kairo.
- Sambas Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi : (Pespektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Sinaga Dahlan, 2021, *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila*, Nusa Media, Yogyakarta.
- Soemitro R.H., 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto R. Soenarto, 2014, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sriwidodo Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm.128.

Sudjito, 2012, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, UGM Press, Yogyakarta.

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

Sutrisno Endang, 2007, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Genta Press, Yogyakarta.

Syarifin Pipin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Teguh Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, PT Andi Offset, Yogyakarta.

Wahyudi Setya, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zuhaily Wahbah, 2005, *Al- Fiqih*, Dar Al- Fikr Al- Muashir, Beirut.

Jurnal :

Martien Dhoni, 2017, Politik Hukum Penerapan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, 11(1), 11.

Purwendah E.K., 2019, Konsep Keadilan Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme Dan Realitas, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 142, 5(2), 141-142.

Safaruddin Irwan, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*. p38.

Setiawan Bayu, 2018, Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi, *Jurnal Kosmik Hukum*, 18(1), 47.

Siregar Rosmida Wati, 2022, Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam, *Jurnal El-Thawalib*, 3(6), 1107.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

